



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA STIESIA

DIPLOMA 3 (Terakreditasi): STRATA 1 (Terakreditasi): STRATA 2 (Terakreditasi): STRATA 3: PENDIDIKAN PRO
• Manajemen Perpajakan • Manajemen • Ilmu Manajemen AKUNTANSI
• Akuntansi • Akuntansi • Akuntansi (Terakreditasi) (Terakreditasi)

Jalan Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118 ☎ (031) 594 7505, 594 7840, 591 4650 Fax. 593 2218
Website : www.stiesiaedu.com, E-mail : stiesia@sby.dnet.net.id

NOTA DINAS

No.: A.298b/01.6b/XII/2018

Tanggal 3 Desember 2018

Perihal:

PENUGASAN DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN TAHAP II SEMESTER GASAL 2018/2019

Kami sampaikan dengan hormat bahwa, guna memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian, maka dosen STIESIA Surabaya wajib menghasilkan penelitian terkait bidang akuntansi dan manajemen. Terkait hal tersebut, maka Ketua STIESIA menugaskan dosen STIESIA berikut untuk menghasilkan penelitian pada semester Gasal 2018/2019.

Adapun dosen yang ditugasi pada Tahap I Semester Gasal 2018/2019 sebagai berikut:

1. Agung Kristiawan, S.E., M.S.A., Ak.
2. Astri Fitria, S.E., M.Si., Ak., CA.
3. Bambang Suryono, Drs., S.H., M.Ak., Ak., CA.
4. Dewi Urip Wahyuni, Dr., S.Pd., S.E., M.M.
5. Fidiana, Dr., S.E., M.S.A.
6. Heru Suprihadi, Dr., M.S., C.P.M.
7. Iffah Qonitah, S.E., M.Si., Ak., CA.
8. Ikhsan Budi Riharjo, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
9. Krisna Damayanti, S.E., M.M., Ak., CA.
10. Kurnia, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA, CPA.
11. Lailatul Amanah, Dra., M.Si., Ak., CA.
12. Novianto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM
13. Nur Laily, Dr., M.Si.
14. Pontjo Bambang Mahargiono, Ir., M.M.
15. Ratna Nugraheni, S.E., M.Si., Ak., CA.
16. Suhermin, Dr., S.E., M.M.
17. Suwardi Bambang Hermanto, Dr., M.M., Ak., CA.
18. Tri Yuniati, Dra., M.M.
19. Wahidahwati, Dr., S.E., M.Si., Ak., CA.
20. Wiwiek Srikandi, Dra., M.M.
21. Mohammad Faisal, S.Pd., M.Pd.

Petunjuk Pelaksanaan:

1. Hasil penelitian yang disusun harap disesuaikan dengan Buku Panduan Penelitian LP2M baik dalam hal isi, bahasa, maupun struktur atau sistematika penulisan.
2. Proposal dan hasil penelitian akan di-review oleh Tim Reviewer STIESIA Surabaya. Indikator review mencakup:
 - a. Kesesuaian topik penelitian dengan bidang akuntansi atau manajemen.
 - b. Kejelasan kontribusi hasil penelitian.
 - c. Kesesuaian dengan gaya selingkung yang ditetapkan LP2M STIESIA Surabaya.
 - d. Tidak melakukan plagiasi.
3. Dosen yang telah menyelesaikan penulisan hasil penelitian dan telah disetujui oleh Tim Reviewer, selanjutnya ditandatangani oleh ketua LP2M dan Ketua STIESIA.
4. Setiap hasil penelitian yang dihasilkan diberi penghargaan sebesar Rp5.000.000,- dan anggaran yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada anggaran tahun akademik 2018/2019 dari UK: LP2M STIESIA Surabaya.
5. Periode waktu penulisan proposal dan penyelesaian hasil penelitian ditetapkan dalam lampiran bersama Nota Dinas ini.
6. Laporan hasil penelitian diserahkan ke LP2M STIESIA Surabaya sebanyak 3 (tiga) eksemplar.


Demikian Nota Dinas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan Yth.:

1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua II
3. Kepala LP2M



Dr. Nur Fadrijh Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KONTRAK PENELITIAN
Tahun Anggaran 2018/2019
Nomor: A.434/LPPM/IV/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas bulan April, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, Ph.D** : Ketua LPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan No. 30 Surabaya 60118, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA.** : Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian yang didanai STIESIA Surabaya Tahun Anggaran 2018/2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian STIESIA Surabaya, Tahun Anggaran 2018/2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Prosedur Penugasan Penelitian

PIHAK KEDUA telah mengajukan proposal penelitian sesuai dengan keahlian dan kepakarannya kepada **PIHAK PERTAMA**. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** berjanji menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** yang berasal dari Anggaran Tahunan LPPM STIESIA.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yaitu $100\% \times \text{Rp. 5.000.000,-}$ (Lima Juta Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal dan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah tiga sampai dengan lima bulan.



Pasal 4
Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, Ph.D
NIDN: 0701056202

PIHAK KEDUA

Ratna Nugraheni, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN: 0702087101

LAPORAN PENELITIAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEKERJAAN BEBAS
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE.,MSi.,Ak.,CA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)**

SURABAYA

TAHUN AKADEMIK 2018-2019

LAPORAN PENELITIAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEKERJAAN BEBAS
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**



Peneliti

Ratna Nugraheni SE.,MSi.,Ak.,CA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA)

SURABAYA


TAHUN AKADEMIK 2018-2019

Halaman Persetujuan Penelitian

- 1. Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pekerjaan Bebas Mengenai Penggelapan Pajak
- 2. Peneliti : Ratna Nugraheni, SE.,Msi.,Ak.,CA
- 3. Lokasi Penelitian : Kanwil Direktorat Pajak Jawa Timur.
- 4. Waktu Penelitian : 4 bulan
- 5. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000

Surabaya, 20 Agustus 2019

Peneliti




Ratna Nugraheni, SE.,M.Si.,Ak.,CA

Diterima dan disetujui oleh :

Ketua STIESIA

Ketua LP2M



Dr. Nur Fadrih Asyik, SE.,M.Si.,Ak.,CA



Prof. Ir. Hening Widi Oetomo, MM.,Phd

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Persetujuan	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Abstrak	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Pajak	4
2.1.1. Definisi Pajak	4
2.1.2. Ciri-Ciri Pajak	4
2.1.3. Fungsi Pajak	5
2.1.4. Pembagian Pajak	6
2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.6. Subyek Pajak	8
2.1.7. Pembagian Subyek Pajak	8
2.1.8. Wajib Pajak	9
2.2. Hak Wajib Pajak	11
2.3. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi	12
2.4. Perlawanan Pajak	13
2.5. Keadilan Pajak	15
2.6. Sistem Perpajakan	16
2.7. Kualitas Layanan Pajak	18
2.8. Etika	19

2.9. Persepsi	20
2.10. Penelitian Terdahulu	22
2.11. Kerangka Konseptual dan Hipotesis	23
2.11.1. Kerangka Konseptual.....	23
2.11.2. Hipotesis	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	26
3.2. Variabel Penelitian.....	26
3.2.1. Variabel Bebas.....	26
3.2.2. Variabel Terikat.....	28
3.3. Populasi dan Sampel.....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	29
3.6. Analisis Data	30

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak	31
4.2. Visi dan Misi.....	32
4.3. Struktur Organisasi	34
4.4. Tugas di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak	35
4.5. Tugas Unit Kanwil DJP	37
4.6. Uji Instrumen Penelitian	38
4.6.1. Uji Validitas Data	38
4.6.2. Uji Reliabilitas.....	41
4.7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	42
4.7.1. Deskripsi Keadilan Pajak	42
4.7.1. Deskripsi Sistem Perpajakan	43
4.7.2. Deskripsi Kualitas Layanan Pajak.....	44
4.7.3. Deskripsi Penggelapan Pajak	45
4.8. Uji Asumsi Klasik.....	46
4.8.1. Uji Normalitas	46
4.8.2. Uji Multikolinearitas	46
4.8.3. Uji Heterokedastisitas	47

4.9. Analisis Regresi Linier Berganda	48
4.9.1. Uji Kelayakan Model	49
4.9.2. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)	49
4.9.3. Koefisien Determinasi	49
4.10. Pembahasan	51
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Simpulan	55
5.2. Rekomendasi.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan dari Sektor Pajak	1
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak	38
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan	39
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan Pajak	40
Tabel 4.4. Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak	40
Tabel 4.5. Reliabilitas Variabel Penelitian	41
Tabel 4.6. Statistik Deskriptif Keadilan Pajak	42
Tabel 4.7. Statistik Deskriptif Sistem Perpajakan	43
Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Kualitas Layanan Pajak	44
Tabel 4.9. Statistik Deskriptif Penggelapan Pajak	45
Tabel 4.10. One – Sample Kolmogorov – Smirnov Test	46
Tabel 4.11. Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.12. Uji Heterokedastisitas	47
Tabel 4.13 Hasil Uji Model Regresi	48

DAFTAR GAMBAR

4.1. Gambar Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak	34
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Data Responden
- Lampiran 3 : Hasil Analisis

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kualitas layanan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Adapun populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak dengan pekerjaan bebas. Sampel penelitian berjumlah 88 responden.

Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Keadilan pajak yang merupakan tindakan yang adil atas sistem perpajakan yang berlaku memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana umum yang bersifat penting, hal itu tidak menunjukkan keadilan pajak yang sebenarnya.

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan berdasarkan analisis deskriptif bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan sosialisasi perpajakan dengan baik untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak akan melakukan kegiatan penggelapan pajak, apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik dan benar. Artinya sistem perpajakannya baik, maka akan terjadi kecenderungan penurunan penggelapan pajak.

Pengaruh kualitas layanan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Kualitas layanan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif bahwa adanya tempat pelayanan terpadu memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, ini akan menurunkan penggelapan pajak. Artinya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, begitu pula sebaliknya kualitas pelayanan yang tidak atau kurang baik membuat wajib pajak malas melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

Keywords : keadilan pajak, system perpajakan, kualitas layanan pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Sebagai negara yang sedang membangun di segala bidang, tentunya Indonesia membutuhkan dana yang besar untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran-pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Belanja rutin maupun belanja untuk pembangunan ini dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagian terpenting dan juga merupakan primadona dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Namun realisasi penerimaan dari sektor pajak ini tidak selamanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak kurun waktu 2010-2018 dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan dari Sektor Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Penerimaan Pajak
2010	743.325.906.000.000	723.306.668.621.739	97,31%
2011	878.685.216.762.000	873.873.892.399.381	99,45%
2012	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,49%
2013	1.148.364.681.288.000	1.077.306.679.558.272	93,81%
2014	1.246.106.955.600.000	1.146.865.769.098.252	92,04%
2015	1.489.255.488.129.000	1.240.418.857.626.377	83,29%
2016	1.355.000.000.000.000	1.105.000.000.000.000	81,54%
2017	1.450.900.000.000.000	1.339.800.000.000.000	92,34%
2018	1.424.000.000.000.000	1.315.900.000.000.000	92,40%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya penerimaan pajak tersebut. Salah satu faktor tersebut adalah adanya perlawanan pajak yang berupa pelanggaran peraturan dan undang-undang perpajakan (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia yang membayar pajak maupun aparat pajak (fiskus). Menurut Ayu dan Hastuti (2009), wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) ini mempunyai anggapan bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Sementara uang yang dibayarkan untuk membayar pajak tidak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Pada umumnya wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib badan akan selalu berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya dalam jumlah yang minimal, bahkan jika bisa wajib pajak akan berusaha untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2016), terdapat 2 (dua) cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakannya yaitu (1) dengan menggunakan metode yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan (*tax avoidance*), (2) dengan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan inilah yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan ini (*tax evasion*) sangat merugikan negara, karena dapat mengurangi penerimaan negara. Apabila masyarakat Indonesia melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pajak (*tax evasion*), mendapat sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana penjara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini digunakan untuk mengetahui hasil penelitian faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pendapat wajib pajak mengenai pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (*tax evasion*), khususnya wajib pajak bukan badan.

2. Manfaat praktis.

Manfaat praktis ini digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti lainnya di masa yang datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2. 1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Resmi (2016) menyatakan pendapatnya tentang pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sambodo (2015) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2. Ciri-ciri Pajak

Resmi (2016) berdasarkan beberapa definisi pajak maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah (1)Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada Negara; (2)Tidak mendapat jasa imbal balik secara langsung; (3) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; (4) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bias dipaksakan; (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan/kemakmuran rakyat; (6) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.

Lim *et al* (2015), definisi tentang pajak mengandung tiga unsur berikut ini :

1. *Compulsory*

Setiap definisi tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban. Kewajiban merupakan kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk undang-undang.

2. *Raise Revenue*

Dalam definisi pajak terdapat unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menghasilkan barang dan jasa publik.

3. *Public Benefits*

Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.3. Fungsi Pajak

Pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pungutan yang tidak berorientasi terhadap timbal balik secara langsung ini adalah penerimaan Negara untuk mendanai belanja kenegaraan yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk peningkatan kesejahteraan. Abut (2007) membedakan kegunaan pajak sebagai berikut :

1. Kegunaan *budgetair*, pajak merupakan pendapatan di Indonesia. Dilakukan oleh wajib pajak ke kantor kas Negara sebagai dana untuk belanja rutin dan belanja yang bersifat kenegaraan lainnya. Oleh karena itu kegunaan dari pajak yaitu sebagai sumber dana bagi Negara dengan tujuan menyamakan belanja negara dengan dana Negara.
2. Kegunaan *Regulerend*, pajak merupakan cara untuk membuat regulasi aturan negara di bidang kemasyarakatan dan bidang keuangan. Kegunaan *regulerend* ini dalam pajak dapat berguna sebagai alat untuk mencegah terjadinya inflasi, sebagai alat untuk meningkatkan penjualan komoditas ke luar negeri, memproteksi akan benda-benda yang dihasilkan di Indonesia, dan dapat mengatur serta memberikan kesempatan dalam penanaman dana asing yang dapat meningkatkan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Kegunaan Distribusi, pajak dapat digunakan untuk mensejajarkan dan meratakan pembagian dana negara dengan kemakmuran bangsa Indonesia.
4. Kegunaan Stabilitas, pajak bermanfaat untuk menahan gejolak perekonomian, seperti untuk mengatasi daya beli masyarakat, pelaksanaan yang besar di bidang pungutan yang tidak berorientasi pada timbal balik secara langsung, sehingga jumlah uang yang digunakan masyarakat bisa ditambah dan deflasi dapat diatasi.

2.1.4. Pembagian Pajak

Dalam perpajakan terdapat pembagian atau penggolongan pajak. Pembagian pajak menurut Tjahjono dan M. Fakhri (2009) dikelompokkan menjadi :

1. Berdasarkan Golongan

a. Pajak Yang Dibebankan Pada Wajib Pajak

Adalah pajak yang beban pajaknya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lainnya.

Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Dapat Tidak Dibebankan Pada Wajib Pajak

Adalah pajak yang beban pajaknya dapat dibayar oleh pihak lainnya. Contoh : PPN

2. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Subyektif

Suatu pajak dimana pengenaannya memperhatikan keadaan subyeknya. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Obyektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan obyeknya. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

3. Berdasarkan Pemungut

a. Pajak Negara

Suatu pajak yang diambil dari rakyat oleh negara dan dipakai untuk mendanai belanja Negara. Contoh : Pajak penghasilan karyawan atau pajak penghasilan pasal 21.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : Pajak reklame, pajak radio.

2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak, Adapun kelima syarat pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang berdampak pada penurunan tingkat ekonomi nasional, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan serta jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat kemajuan usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat golongan kecil serta golongan menengah.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara seefisien dan seefektif mungkin, sehingga hasil yang didapat akan lebih banyak. Pengertian efisien disini adalah bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat pada sasaran, tepat waktu dan menggunakan biaya yang lebih sedikit. Sedangkan pengertian efektif adalah bahwa pajak harus membawa hasil yang nilainya sama sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Pada syarat finansial ini menyatakan bahwa biaya untuk memungut pajak nilainya harus lebih kecil bila dibandingkan dengan pemasukan pajak yang diperoleh oleh kas negara.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan yang sederhana akan membantu wajib pajak pada saat wajib pajak akan melaporkan pajak dan mengajak masyarakat untuk membayar pajak. Dengan demikian penerimaan negara dari pajak akan semakin besar nilainya.

2.1.6. Subyek Pajak

Setiawan (2006) mendefinisikan subyek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan baik perorangan (pribadi) maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subyek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan tersebut merupakan wajib pajak.

2.1.7. Pembagian Subyek Pajak

Resmi (2014, 2016) membagi subyek pajak sebagai berikut :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
 - b. Orang pribadi yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari Badan. Pemerintah dengan kriteria :
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - Pembiayaan bersumber dari APBN dan atau APBD
 - d. Warisan yang belum terbagi
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subyek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.
2. Subyek Pajak Luar Negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari.
- c. Badan yang tidak didirikan di Indonesia yang melakukan usaha dan memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2.1.8. Wajib Pajak

Wajib pajak sering disingkat dengan sebutan WP, adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Sambodo, 2015).

Lim *et al* (2015), wajib pajak (*tax payer*) adalah pihak karena sudah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektifnya mempunyai kewajiban perpajakan, baik kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri.

Mardiasmo (2009) membagi wajib sebagai berikut (1) wajib pajak orang pribadi dan (2) wajib pajak dalam bentuk perusahaan. Adapun penjelasan kedua wajib pajak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaab (bekerja) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP. Wajib pajak orang pribadi mempunyai kewajiban pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Sedangkan wajib pajak selain badan dengan pekerjaan selain pekerjaan utama adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usahawan untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh dari wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, kru film, foto model.

- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti dan penterjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjual barang dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang
- l. Penjualan langsung

2. Wajib Pajak Badan

Adalah suatu perusahaan (badan) yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) dan kontraktor dan/atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang termasuk wajib pajak badan adalah :

- a. Perseroan terbatas.
- b. Perseroan komanditer.
- c. BUMN
- d. BUMD
- e. Koperasi
- f. Perkumpulan
- g. Yayasan, dan sebagainya

Sedangkan Halim *et al* (2014), menggolongkan wajib pajak menjadi dua golongan yaitu :

1. Wajib Pajak Dalam Negeri.

- Subyek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak.
- Subyek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau berkedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Luar Negeri.

- Subyek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap.

2.2. Hak Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak, yaitu :

1. Membuat laporan dalam Masa Pajak pada 1 (satu) SPT Masa. Masa Pajak adalah bulan dalam tahun masehi. Mis: Masa pajak januari, berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari di tahun yang sama.
2. Mengajukan permohonan atas keberatan dan pelaksanaan atas ketidakpuasan wajib pajak dengan syarat-syarat tertentu.
3. Menambah waktu atas penyampaian SPT Tahunan atas pajak penghasilan maksimal 2 (dua) bulan, caranya dengan memberikan keterangan tidak secara lisan atau menggunakan langkah lainnya kepada Pimpinan Kantor Pajak.
4. Melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan baik SPT Masa maupun SPT Tahunan yang sudah dikirimkan, dengan membuat surat pemberitahuan secara tertulis, syaratnya Direktur Jenderal Pajak belum pernah memeriksa perusahaan tersebut.
5. Menyampaikan surat permohonan restitusi, apabila pembayaran pajak lebih besar dari kredit pajaknya.
6. Memberikan pernyataan tertulis tentang ketidakpuasan akan putusan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : SKPKB, SKPKBT, SKPN serta SKPLB.
7. Pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Menyampaikan pernyataan ketidakpuasan atas putusan perpajakan kepada badan yang menangani putusan di bidang pajak terhadap suatu hasil ketidakpuasan sebagai wajib pajak.

9. Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3. Kewajiban Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu :

1. Seseorang warga negara yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif harus mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak. KPP yang beralamat sesuai dengan tempat tinggal warga negara tersebut, atau dimana suatu perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bagi pengusaha yang mempunyai peredaran usaha Rp. 4,8 miliar per tahun, diwajibkan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak dimana usahanya dilaksanakan. Pengusaha yang mempunyai peredaran usaha Rp. 4,8 miliar disebut dengan pengusaha kena pajak. Tujuan dari mendaftarkan diri pengusaha kena pajak ini adalah agar pengusaha tersebut mempunyai identitas. Identitas tersebut adalah Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak. Namun bagi pengusaha yang peredaran usahanya kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun juga bisa mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.
3. Bagi warga negara yang sudah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan bagi pengusaha yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang yang telah dibayarkan. Sarana pelaporan perpajakan adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Benar artinya jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pajak yang terutang. Lengkap artinya semua lampiran juga disampaikan dalam laporan perpajakan. Jelas artinya angka-angka dalam laporan dapat diketahui asalnya.
4. Dalam melaporkan jumlah pajak yang telah disetorkan wajib pajak di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia serta menggunakan satuan mata uang Rupiah.
5. 'Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.'

6. Dalam membayar pajak wajib pajak tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan dari fiskus. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak, baik SKPKB, SKPKBT, SKLB maupun SKPN.
7. Bagi wajib pajak tertentu ada yang diwajibkan melaksanakan pembukuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Namun ada juga wajib pajak yang hanya disarankan untuk melaksanakan pencatatan. Hasil akhir dari pembukuan ini adalah laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Sedangkan wajib pajak yang melakukan pencatatan maka perhitungan pajaknya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Besarnya norma ditentukan dalam persentase oleh Direktorat Jenderal Pajak.
8. Apabila dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, maka wajib pajak harus bersikap kooperatif yang berarti wajib pajak mau bekerja sama dengan fiskus. Bekerja sama dalam artian ketika diperiksa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan-permintaan fiskus. Permintaan fiskus tersebut dapat berupa meminjam catatan, dokumen, buku-buku bahkan melihat data di komputer guna mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
9. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki kamar, ruangan atau bagian tertentu yang dirasa penting dalam pemeriksaan
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.4. Perlawanan Pajak

Terlepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari betapa pentingnya kewajiban terhadap pemenuhan perpajakannya. Meskipun masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, namun dilakukan dengan setengah hati. Dalam pelaksanaannya berbagai metode yang dilakukan oleh masyarakat yang membayar pajak untuk meloloskan diri terhadap keharusan membayar pajaknya. Metode yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam upayanya untuk mengurangi pemenuhan kewajiban pajaknya disebut dengan perlawanan terhadap pajak (Brotodihardjo, 1993)

Tjahjono dan Husein (2009) mengelompokkan perlawanan terhadap pajak sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari beberapa halangan yang mempersulit pemungutan pajak yang mempunyai hubungan dengan keadaan ekonomi suatu negara, kemampuan intelektual masyarakatnya, moral penduduk serta cara atau teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua cara atau usaha serta perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada aparat perpajakan dengan tujuan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Perlawanan aktif ini dibedakan menjadi :

a. Penghindaran pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi kelas an dikenakannya pajak, yaitu dengan cara tidak melakukan hal-hal yang tidak dikenai pajak. Menghindari pajak yang merupakan gejala yang biasa pada pajak-pajak atas penggunaan, biasanya dilakukan dengan penahanan diri. Penghindaran diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan secara yuridis dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Wajib Pajak tidak terkenae penerapan Undang-undang pajak. Biasanya perbuatan tersebut dapat berupa memanfaatkan ketidakjelasan dari undang-undang yang dimaksud.

b. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Merupakan pelanggaran yang disengaja, disebabkan karena adanya pandangan yang tidak sama antara masyarakat dengan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan ini timbul karena kurangnya informasi mengenai pendistribusian penerimaan dari sektor pajak. Penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Contoh penggelapan pajak antara lain 1) memberikan data-data palsu, 2) menyembunyikan data perpajakan, 3) menghilangkan data perpajakan, 4) rekening fiktif, 5) Menghitung biaya dan penyusutan yang berlebihan.

Menurut Sari (2013) terdapat 3 (tiga) bidang yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan pelanggaran di bidang pajak ini, yaitu :

1. Bidang Keuangan

Pelanggaran di bidang perpajakan ini akan sangat merugikan negara, karena penggelapan pajak akan menyebabkan ketidakseimbangan antara penerimaan negara dari sektor pajak dengan belanja umum kenegaraan.

2. Bidang Ekonomi

- a. Pelanggaran dibidang perpajakan ini menyebabkan kompetisi yang baik diantara para pebisnis, sebab perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dibidang perpajakan akan menggunakan biaya serendah-rendahnya dengan cara yang tidak diperkenankan dalam pertauran atau undang-undang perpajakan.
- b. Penggelapan pajak (*tax evasion*) akan menyebabkan perekonomian tidak mengalami kemajuan, dimana perusahaan-perusahaan enggan melakukan perluasan dan peningkatan produktivitasnya.
- c. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menyebabkan terjadinya kelangkaan modal, dimana wajib pajak akan menyembunyikan keuntungan yang diperoleh agar tidak diketahui oleh petugas pajak (fiskus).

3. Bidang Psikologi

- a. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadikan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan..
- b. Apabila masyarakat yang membayar pajak dapat melakukan pelanggaran peraturan dan undang-undang pajak (*tax evasion*), pelan mereka tidak segan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dibidang lainnya.

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pajak adalah kegiatan menolak 1) membayar pajak yang telah ditetapkan jumlahnya, serta 2) melakukan pemenuhan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Cara yang paling banyak digunakan dalam melalaikan pajak adalah dengan menghalang-halangi penyitaan, biasanya dilakukan dengan cara menghilangkan barang-barang yang sekiranya akan disita oleh aparatur perpajakan (fiskus). Misalnya : menjual barang-barang atau memindahtangankan barang-barang yang akan disita.

2.5. Keadilan Pajak

Keadilan berasal dari kata dasar adil. Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disingkat KBBI menyatakan bahwa arti adil tidak berat sebelah, tidak berpihak pada salah satu, berada pada posisi mereka yang benar, berdasar pada sesuatu yang tidak salah dan pula tidak ber kesewenang-wenangan. Keadilan adalah suatu hal dimana akan diterima siapapun berdasarkan hak yang dimilikinya. Hakekatnya keadilan itu berhubungan dengan hak dan kewajiban dari seorang individu.

Pajak mengartikan keadilan sebagai anggapan masyarakat pembayar pajak tentang tata cara yang telah ditetapkan dan peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh suatu tata kelola perpajakan di negara kita (Mukharoroh, 2014). Sedangkan Kurniawati dan Toly (2014) menyatakan bahwa keadilan pajak adalah suatu bentuk keadilan pada pelaksanaan sistem perpajakan yang telah ada.

Siahaan (2010) membagi keadilan pajak kedalam tiga pendekatan prinsip-prinsip, yaitu :

1. Pendekatan Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip manfaat ini memberikan penjelasan bahwa suatu tata kelola di bidang pajak dinyatakan tidak berat sebelah bila keikutsertaan wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh pemerintah melalui jasa-jasa pemerintah. Atas dasar pendekatan manfaat maka suatu tata kelola perpajakan dapat dikatakan tidak berpihak akan sangat tergantung dari faktor pembelajaan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikatakan bahwa dalam pendekatan manfaat ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pajak saja, tetap juga mempunyai kaitan dengan belanja negara dimana dananya berasal dari penerimaan sektor pajak.

2. Pendekatan Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Pada prinsip kemampuan membayar ini, problematika perpajakan berasal dari bagian pungutan itu sendiri, terlepas dari bagian pembiayaan untuk masyarakat, yaitu pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dalam pendekatan kemampuan membayar ini dinyatakan bahwa dibutuhkan sejumlah dana yang berasal dari jenis pajak-pajak tertentu, serta setiap wajib pajak hanya berhak melakukan pemenuhan perpajakannya sesuai dengan kemampuannya.

3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Berdasar prinsip kemampuan membayar bagi setiap wajib pajak, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakberpihakan pajak terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu :

- a. Keadilan Horizontal, yang mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai kemampuan yang sama dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya.
- b. Keadilan Vertikal, mempunyai arti bahwa setiap wajib pajak mempunyai kemampuan yang lebih besar maka orang tersebut akan membayar pajak yang lebih besar pula. Demikian pula sebaliknya, apabila wajib pajak mempunyai kemampuan yang lebih sedikit, maka akan membayar pajak dengan jumlah yang sedikit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan membayar pajak yang berbeda-beda.

2.6. Sistem Perpajakan

Mardiasmo (2013), sistem perpajakan adalah tata kelola pengambilan sebagian kekayaan wajib pajak yang melibatkan keikutsertaan masyarakat pembayar pajak untuk secara langsung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana dana yang terkumpul akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan di Indonesia. Secara teori sistem perpajakan ada tiga yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparaturnya (Fiskus) untuk menentukan jumlah pajak terutang.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Dari ketiga sistem perpajakan tersebut, Indonesia menerapkan sistem perpajakan *Self Assesment System*. Sistem perpajakan ini memberdayakan wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar pajak terutang dan menyerahkan SPT, yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Siahaan (2010) mengemukakan tentang beberapa keuntungan dari penggunaan sistem perpajakan *self assessment system* ini, yaitu :

1. Penerimaan dari sektor pajak dapat langsung masuk ke kas negara melalui suatu proses penagihan kepada wajib pajak. Apabila syarat-syarat untuk penagihan pajak telah dipenuhi, maka pada saat itu juga telah timbul utang pajak. Pemenuhan kewajiban perpajakan ini harus segera dilaksanakan oleh masyarakat pembayar pajak, dengan tidak menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak dari fiskus. Sehingga masyarakat pembayar pajak akan langsung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya tanpa menunggu tagihan dari fiskus. Pelaksanaan penagihan kepada wajib pajak tetap dilakukan kepada wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya.

2. Adanya unsur efisiensi biaya pemungutan. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak tidak melalui proses penagihan untuk semua wajib pajak.
3. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, maka pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memberikan sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi, berupa denda maupun bunga serta sanksi pidana.
4. Adanya rasa bangga dari setiap wajib pajak yang telah dipercaya oleh negara karena melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya tanpa harus dilayani oleh aparat pajak atau fiskus.
5. Adanya peningkatan pengetahuan pajak dari masyarakat karena tanpa keikutsertaan aparat pajak, rakyat sudah bisa mengerti sistem dan prosedur melunasi pajak yang sesuai dan tidak terdapat kesalahan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya tata kelola pajak yang ada, dalam hal pelaporan SPT Masa maupun Taunan serta adanya kemudahan dalam membayar pajak, diharapkan wajib pajak dapat bekerja sama dengan baik dan tidak ada unsur kebohongan dalam melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.7. Kualitas Layanan Pajak

Jatmiko (2006) menyatakan bahwa kualitas layanan di bidang pajak terdiri dua bagian penting yaitu seorang wajib pajak dan fiskus atau petugas pajak (aparatur pajak). Kualitas layanan merupakan suatu metode untuk memberikan pelayanan, membantu, mengurus atau menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh seseorang, sedangkan fiskus adalah seorang petugas pajak atau aparat pajak. Petugas pajak harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang membayar pajak. Suatu servis jasa kepada masyarakat dikatakan memberikan manfaat apabila servis jasa tersebut dapat memberikan rasa puas kepada pengguna jasa dan masih menggunakan nilai-nilai yang telah ditetapkan atas suatu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan selalu dilakukan berulang-ulang (Supadmi, 2009).

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak akan mempengaruhi sikap masyarakat pembayar pajak pada faktor kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Pelayanan yang baik diharapkan dapat mengatasi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat pembayar pajak, misalnya pelaksanaan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tjahjono (2007) mengemukakan bahwa bagian utama dalam unit kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah dalam hal pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak melalui tempat pelayanan pajak yang dianggap perlu untuk lebih didayagunakan lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan aparatur pajak kepada wajib pajak adalah :

1. Prosedur Pelayanan

Yang harus diperhatikan dari prosedur pelayanan ini adalah :

- a. Pelayanan yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pelayanan yang memberi kemudahan, tepat, cepat dan profesionalitas.
- c. Memberikan pelayanan yang berkeadilan dan tidak dipungut biaya.
- d. Adanya etos kerja yang tinggi, tanggap dan tepat sasaran.
- e. Kepuasan wajib pajak menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Organisasi

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.9/1995 tertanggal 20 Oktober 1995, memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan tugas-tugas administrasi, transfer informasi dan pemberian layanan perpajakan kepada wajib pajak.

3. Sumber Daya Manusia

Penunjukkan petugas pajak atau aparatur pajak yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilakukan melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dilakukan sebulan sekali. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada bagian sumber daya manusia ini adalah :

- a. Aparatur pajak harus berpenampilan menarik.
- b. Aparatur pajak harus ramah.
- c. Aparatur pajak harus berperilaku simpatik.
- d. Aparatur pajak harus mempunyai keahlian dalam melakukan komunikasi dengan wajib pajak.
- e. Aparatur pajak harus memahami ilmu pengetahuan dibidang komputer.

2.8. Etika

Etika adalah kata yang berasal dari Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai beberapa arti yaitu rumah, stepa, sabana, kandang, keadaan masyarakat, adat, perangai, perasaan, sopan santun serta pola pikir (Agoes dan Ardana, 2014). Sedangkan Silaen (2015) mengartikan etika sebagai kebiasaan hidup yang bernilai, yang muncul dari perseorangan maupun pada penduduk atau pada bagian masyarakat yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari perilaku yang merugikan. Cara bertindak baik dan buruk dari seseorang akan terlihat dari etika orang tersebut.

Disamping itu etika mempunyai hubungan dengan kebiasaan yang baik, sopan santun, moral, peraturan dalam masyarakat serta lainnya, selalu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Menurut Agoes dan Ardana (2014) etika terbagi dalam dua aspek yaitu :

1. Etika sebagai praktis.

Etika sebagai praktis dapat diartikan sebagai kesopanan yang bermakna sebagai adat istiadat, kegiatan dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Etika sebagai pengetahuan.

Etika sebagai pengetahuan atau tata susila merupakan pola pikir atau penilaian moral. Dalam hal ini etika menjadi golongan ilmiah apabila cara penalaran terhadap moralitas tersebut mempunyai karakter yang bersifat kritis, bermetodologi serta sistematis. Pada taraf ini suatu teori, konsep, prinsip mengenai baik buruknya perilaku manusia, bermanfaat atau tidak telah dirumuskan dalam etika.

2.9. Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), persepsi mempunyai arti sebagai tanggapan langsung dari sesuatu dan dari proses, maka seseorang dapat mengetahui beberapa hal dengan panca inderanya. Setiap orang tidaklah mempunyai persepsi yang sama satu dengan lainnya. Robbins (1996) menyebutkan bahwa persepsi adalah suatu cara tiap orang untuk melakukan pengorganisasian dan mengartikan kesan panca inderanya supaya dapat memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.

Lubis (2010) mendefinisikan persepsi adalah suatu cara bagaimana setiap individu melihat atau mengartikan suatu kejadian, obyek serta individu yang lainnya. Sedangkan arti persepsi secara formal adalah suatu proses dimana setiap individu melakukan pilihan, berusaha

serta mengartikan stimulus atau rangsangan ke dalam suatu gambaran yang menyatu dan mempunyai makna. Persepsi juga merupakan suatu pengalaman mengenai suatu obyek atau keterikatan yang diperoleh dengan membuat kesimpulan terhadap suatu berita dan mengartikan suatu pesan.

Menurut Robbins (1996) terdapat tiga penyebab yang memberikan pengaruh terhadap persepsi individu, yaitu :

1. Penyebab pada orang yang mempunyai sudut pandang, yang terdiri dari perilaku, tujuan, kepentingan, pengalaman serta harapan.
2. Penyebab dalam situasi yang terdiri dari masa, kantor serta keadaan sosial.
3. Penyebab pada sesuatu yang telah ditetapkan / target yang terdiri dari sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang dan kedekatan.

Ada beberapa cara dalam melakukan penilaian terhadap individu yang sekiranya dapat membuat persepsi yang lebih tepat dengan waktu yang singkat dan memberikan informasi yang dapat diandalkan, yaitu :

1. Persepsi Selektif

Pada persepsi selektif setiap individu dapat mengartikan segala sesuatu yang mereka lihat berdasarkan pengalaman, latar belakang, tujuan serta perilaku. Dengan persepsi selektif seseorang dapat mengetahui keadaan individu lainnya dengan cepat, sehingga dapat memberikan suatu ringkasan informasi yang tidak pasti terhadap situasi yang tidak berbeda.

2. Efek Halo

Efek halo merupakan suatu cara mendapatkan kesimpulan umum untuk seseorang yang didasarkan pada karakteristik tunggal yang dimiliki, misalnya mengenai tingkat kepandaian seseorang, cara berhubungan dengan orang lain ataupun pada cara berpenampilan seseorang.

3. Efek Kontras

Efek kontras merupakan penilaian atas ciri-ciri tertentu yang dimiliki setiap individu karena adanya pengaruh adanya perbandingan dengan individu-individu yang lainnya, dimana individu tersebut baru saja diketemukan yang mempunyai tingkatan lebih hebat atau tidak hebat pada ciri-ciri yang sama.

4. Proyeksi Merupakan suatu cara untuk mencari keterkaitan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya sehingga dapat mengaburkan anggapan yang ditujukan untuk individu yang lainnya.

5. Berstereotipe

Berstereotipe suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap individu yang lainnya berdasarkan anggapan dari kelompok individu tersebut. Contoh, banyak individu beranggapan bahwa individu dengan berat badan berlebih pasti individu yang tidak rajin, maka individu lainnya akan beranggapan yang sama terhadap semua individu dengan berat badan berlebih.

2.10. Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu :

Tabel 2.1

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011)	Variabel bebas adalah : keadilan pajak, sistem pajak, diskriminasi serta pengalokasian. Variabel terikat adalah : Penggelapan pajak.	Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan system pajak, diskriminasi dan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak
2.	Permatasari dan Laksito (2013)	Variabel bebas adalah : tarif pajak, teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Variabel terikat adalah : <i>Tax Evasion</i> .	Hasil penelitian menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , sedangkan teknologi dan informasi, keadilan sistem perpajakan serta ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Evasion</i>
3.	Ardyaksa dan Kiswanto (2014)	Variabel bebas adalah : keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi. Variabel terikat adalah : <i>Tax Evasion</i> .	Hasil penelitian menemukan bahwa ketepatan pengalokasian serta teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan, tarif Pajak dan kemungkinan

- | | | |
|--|--|--|
| | | terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. |
| 4. Linda Puspasari Murni dan Erfan Muhammad (2013) | Variabel bebas adalah : keadilan pajak, kualitas layanan terhadap <i>Tax Evasion</i> .
Variabel terikat adalah : Penggelapan pajak. | Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. |
| 5. Ningsih (2015) | Variabel bebas adalah : Keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan.
Variabel terikat adalah : Penggelapan pajak. | Hasil penelitian menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. |
| 6. Silaen (2015) | Variabel bebas adalah : sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan.
Variabel terikat adalah : <i>Tax Evasion</i> . | Hasil penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak |

2.11. Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.11.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya dari suatu masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.


Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak. Variabel yang digunakan sebanyak tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung.

Adapun variabel bebas yang digunakan adalah :

1. Variabel keadilan pajak (X1).
2. Variabel sistem perpajakan (X2).
3. Variabel kualitas layanan pajak (X3)

Sedangkan variabel terikatnya adalah penggelapan pajak (Y).

‘Berikut gambar kerangka konseptual dari penelitian dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak’



2.11.2.Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti.

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.

Terdapat pemikiran mengenai pentingnya ketidakberpihakan pada setiap manusia, contohnya adalah keadilan dalam membayar pajak. Hal ini memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Semakin tidak adil suatu system pajak yang berlaku menurut wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Artinya adanya kecenderungan masyarakat pembyar pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pajak akan semakin tinggi, disebabkan

bahwa sistem pajak belum cukup untuk memenuhi semua kepentingan wajib pajak. Hasil penelitian Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menyebutkan suatu keadilan pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

H1 : Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.

2. Pengaruh tata kelola terhadap persepsi masyarakat pembayar pajak dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.

Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari keikutsertaan masyarakat pembayar pajak untuk melakukan pemenuhan pembayaran kredit pajaknya. Dana yang berasal dari pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak akan digunakan oleh negara untuk membiayai belanja rutin maupun belanja kenegaraan serta untuk membiayai pembangunan di segala bidang. Tanggung jawab atas pelaksanaan pengambilan sebagian harta masyarakat merupakan suatu keharusan di bidang perpajakan melalui cara peningkatan dibidang pelayanan dan kontrol terhadap pembayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan *self assessment* yaitu menghitung dan memperhitungkan, melakukan pembayaran dan melakukan pelaporan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hasil penelitian dari Ningsih (2015) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H2 : Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perespsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.

Petugas pajak yang bertugas, berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh masyarakat pembayar pajak. Stadar pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, begitu pula sebaliknya mutu pelayanan yang tidak atau kurang baik membuat masyarakat pembayar pajak malas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Linda Puspasari

Murni dan Erfan Muhammad menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H3 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori.

3.2. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel tergantung. Variabel bebas disebut juga variabel penyebab (*independent variables*) yaitu variabel yang menyebabkan adanya perubahan. Atau faktor-faktor yang nantinya terukur, dipilih dan dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat hubungan diantara fenomena atau peristiwa yang diteliti atau diamati. Sedangkan variabel terikat atau yang biasanya disebut variabel tergantung (*dependent variables*) adalah faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam suatu penelitian, untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas.

3.2.1. Variabel Bebas

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah :

1. Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan suatu tindakan yang adil atas sistem perpajakan yang berlaku (Pris, 2010). Adapun indikator keadilan pajak pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. 'Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk membangun sarana umum yang bersifat penting.
- b. Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang berasal dari penerimaan pajak telah digunakan secara baik dan benar.
- c. Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tariff pajaknya rendah.
- d. Penggelapan pajak dianggap etis jika seseorang memperoleh penghasilan yang tinggi, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya juga tinggi'.

- e. 'Penggelapan pajak dianggap etis jika tidak ada unsur keadilan apabila negara membuat undang-undang perpajakan.
- f. Penggelapan pajak dianggap etis apabila pihak aparat pajak atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam pelaksanaan peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan'.

2. Sistem Perpajakan

Tata kelola perpajakan merupakan suatu sistem yang mengambil sebagian kekayaan masyarakat sebagai perwujudan keikutsertaan wajib pajak secara langsung dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut merupakan dana yang digunakan negara untuk belanja rutin maupun belanja kenegaraan lainnya serta pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Adapun indikator dari sistem perpajakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Penggelapan pajak dianggap etis jika tata kelola perpajakan yang telah ditetapkan dirasa berpihak.
- b. Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak.
- c. Bahwa dana yang terkumpul dari sektor pajak harus dikelola dengan baik dan bijaksana.
- d. Bahwa sistem perpajakan yang telah ditetapkan tidak memberikan suatu hal yang menyulitkan bagi wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
- e. Bahwa Pegawai atau fiskus sudah memberikan informasi yang baik dengan tujuan tidak mempersulit dalam melakukan akses penyetoran pajak.

3. Kualitas Layanan Pajak

Kualitas layanan dibidang perpajakan adalah suatu cara melayani, memberikan bantuan, mengurus serta menyiapkan keperluan bagi individu, sedangkan fiskus merupakan petugas pajak (Jatmiko, 2006). Indikator kualitas layanan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Petugas pajak diharapkan memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman di bidang kebijakan perpajakan, administrasi pajak serta peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku.
- b. Petugas pajak mempunyai motivasi yang tinggi sebagai pelayan masyarakat.
- c. Perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

- d. Tempat pelayanan terpadu tidak menyulitkan untuk melakukan kontrol pada proses yang diberikan kepada masyarakat pembaya pajak.
- e. Petugas pajak hendaknya berpenampilan rapi dan menarik, bertutur kata yang baik, berperilaku sopan, cepat dan tangkas dalam membantu kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.
- f. Susunan informasi perpajakan dan susunan administrasi perpajakan merupakan susunan standar layanan yang baik, yang merupakan kenyataan bagi wajib pajak.

3.2.2. Variabel Terikat

Variabel terikat disebut juga dengan istilah variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel-variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah bagian dari perlawanan pajak, dimana penggelapan pajak merupakan usaha penghindaran dalam pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Mardiasmo, 2013). Adapun indikator dari variabel terikat ini adalah sebagai berikut :

- a. 'Menurut saya, pelanggaran pajak dengan sengaja dianggap pantas apabila tarif pajak terlalu tinggi.
- b. Pelanggaran pajak dianggap pantas apabila dana yang berasal dari sektor pajak tidak diolah untuk mendanai pengeluaran yang bersifat rutin kenegaraan.
- c. 'Menurut saya, pelanggaran pajak dengan sengaja dianggap pantas apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor'.
- d. Wajib pajak akan melakukan pelanggaran pajak apabila hukum yang ada dianggap tidak kuat..
- e. 'Jika kinerja pemerintah khususnya aparat pajak buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana yang bersumber dari pajak, maka masyarakat/wajib pajak tidak akan membayar pajak'.
- f. Jika kinerja pemerintah khususnya aparat pajak baik, bisa menjelaskan dan inspiratif terhadap masyarakat/wajib pajak, maka masyarakat/wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya dengan tidak merasa keberatan.
- g. 'Penggelapan pajak dianggap pantas jika wajib pajak yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama besa'

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin diinvestigasi. Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas yang terdaftar di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur yang sesuai dengan syarat dari undang-undang perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Syarat seseorang disebut sebagai wajib pajak apabila penghasilannya sudah melebihi penghasilan tidak kena pajak dan mempunyai nomor pokok wajib pajak.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan catatan atas kumpulan fakta. Jenis data atau kumpulan fakta pada penelitian ini adalah catatan atas kumpulan fakta yang bersifat kuantitatif dalam bentuk opini dari responden. Catatan atas kumpulan fakta ini kemudian dilakukan olah data menjadi data dalam bentuk angka (kuantitatif) sesuai skala dalam pada kuisisioner penelitian.

Sumber catatan atas kumpulan fakta dalam penelitian ini bukan merupakan data sekunder. Data tersebut adalah data primer yang merupakan data yang didapat langsung dari orang-orang yang memberikan opininya. Catatan atas kumpulan fakta ini didapat dari hasil jawaban kuisisioner yang dibagikan kepada orang-orang yang memberikan opininya. Pengukuran variabel melalui sejumlah pernyataan kuisisioner yang diberikan kepada orang-orang yang memberikan opininya menggunakan skala Likert skala yang bernilai 1 (satu) sampai skala 5 (lima).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Menyebarkan kuisisioner untuk diisi oleh responden. Kuisisioner harus diisi sesuai dengan aturan yang tertera di dalamnya. Responden akan menjawab pertanyaan kuisisioner dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2010), yaitu :

- Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- Angka 3 = Netral (N)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

2. Data yang akan diolah/diuji adalah data dari jawaban pada kuisioner.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan analisis regresi. Gujarati (2003) dalam Ghozali (2013), Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui.

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Tahapan-tahapan dalam analisis regresi meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari a) uji normalitas data, b) uji multikolinieritas dan, c) uji heteroskedastisitas. Selain uji normalitas juga dilakukan uji F, uji R^2 dan uji t. Adapun penjelasan tahapan-tahapan dalam analisis regresi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2009)
 - a. Uji Normalitas Data, adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data pada pada sekelompok variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.
 - b. Uji Multikolinieritas, adalah suatu uji yang dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel yang tidak teikat.
 - c. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji ini merupakan salah satu dai uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Heteroskedastisitas tidak akan ditemukan pada model regresi yang baik.
2. Uji F, bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009).
3. Uji R^2 , disebut juga dengan uji koefisien determinasi. Uji ini pada intinya merupakan uji untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan suatu model dalam memberikan penjelasan

4. terhadap variasi variabel teikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2009).
5. Uji t, dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabelnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak maupun ini adalah salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Tugas Direktorat Jenderal Pajak ini sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK/01/2010 tentang organisasi dan tata kerja.

Dalam mengemban tugas, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : fungsi perumusan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, fungsi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan, serta fungsi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kepada masyarakat.

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak terbagi atas unit kantor pusat dan kantor operasional. Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat, dan jabatan tenaga pengkaji. Sedangkan unit operasional terdiri atas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (KANWIL DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), serta Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki lebih dari 500 unit (lima ratus) kantor operasional, 33 unit (tiga puluh tiga) Kanwil DJP dan 40.000 (empat puluh ribu) pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seiring dengan perubahan zaman, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan transformasi secara komputersasi, baik dalam memperbaiki mutu dan pelaksanaan terhadap kontrol efektifitas terhadap kepatuhan masyarakat pembayar pajak. Salah satu bentuk layanan yang menggambarkan layanan dengan system komputersasi yang banyak diakses oleh wajib pajak adalah portal DJP Online. Portal dalam jaringan Direktorat Jenderal Pajak memberikan layanan secara komputersasi. DJP yang dapat diakses melalui internet secara *real time*. Fitur *on-line* atau jaingan dan sifat *real time* inilah yang menjadi daya tarik layanan secara komputersasi yang ada dalam portal DJP. Wajib pajak yang menggunakan layanan melalui portal DJP mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Terdapat beberapa jenis layanan dalam portal DJP Online adalah *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-tracking*. *e-registration* adalah cara pendaftaran seorang wajib pajak dalam jaringan DJP. Dengan pendaftaran ini masyarakat pembayar pajak dapat melakukan pendaftaran, dapat melakukan perubahan data dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui suatu sistem yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. *e-billing* merupakan suatu cara yang dilakukan masyarakat pembayar pajak secara elektronik dengan memakai kode billing. Hal ini berakibat pada seluruh jaringan pembayaran pajak baik melalui mesin otomatis pengambilan uang (ATM) atau bank-baank yang ditunjuk oleh pemerintah semuanya harus menggunakan *e-billing*. *e-filing* adalah suatu metode penyampaian surat pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan atau pemberitahuan dari wajib pajak tentang masa perpanjangan surat pemberitahuan yang dilakukan dalam jaringan DJP melalui website *e-filing*. Adapun semboyan dari pelayanan yang diberikan DJP ini adalah melalui komputerisasi dalam jaringan DJO yang dilakukan, DJP berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui servis yang tidak menyulitkan, tidak mahal, cepat dan dapat diandalkan, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat pembayar pajak dimanapun berada, melalui layanan antarmuka, serta proses kontrol dan penegakkan hukum yang lebih adil berbasis pada *Compliance Risk Management (CRM)*.

4.2. Visi dan Misi

Peningkatan di sektor ekonomi memberikan gambaran bahwa peningkatan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dapat menyebabkan adanya peningkatan di bidang ekonomi dan bidang pembangunan di segala bidang. Misi Kementerian Keuangan adalah adanya peningkatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penerimaan bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan yang baik dan adanya penegakkan hokum yang kuat, menjalankan kebijakan di bidang perpajakan yang sesuai dengan tujuan negara Indonesia, mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko yang minimum, serta memastikan dana pendapatan didistribusikan secara cermat.

Dengan mempertimbangkan pencapaian prestasi, kemampuan, problematika, dan tantangan, memperhatikan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, visi dan misi pemerintah tahun 2014-2019, visi dan misi Kemeterian Keuangan tahun 2015-2019, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :


a. Visi

1. Menjadi suatu lembaga yang menjadikan Indonesia sebagai Negara yang maju dan tidak membutuhkan pinjaman dari Negara lain, melalui pendapatan di sektor pajak dan pungutan lainnya.
2. Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan membanggakan.

b. Misi

1. Fiskal : menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang dapat meminimalkan distorsi.
3. Politik Kelembagaan : Senantiasa memperbaiki, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

4.3. Struktur Organisasi



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

4.4. Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Pusat

Adapun tugas masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.

2. Direktorat Peraturan Perpajakan I

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Direktorat Peraturan Perpajakan II

Menyusun dan melaksanakan ketetapan dan konsep-konsep teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, kerjasama dibidang pajak dengan negara lain, transfer ilmu pepajakan dan pelaksanaan bantuan harmonisasi peraturan perpajakan.

4. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

Bertugas untuk menyusun ketetapan terhadap tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dan ketentuan pada tahap penagihan pajak.

5. Direktorat Intelijen dan Penyidikan

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan ketentuan teknis di bidang pengawasan dan tindakan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak.

6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Menyusun serta melaksanakan kebijakan dan teknis di bidang perluasan pajak serta penilaian perpajakan.

7. Direktorat Keberatan dan Banding

Menyusun ketentuan-ketentuan bagi masyarakat pembayar pajak dalam mengajukan keberatan dan banding.

8. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

Membuat ketetapan terhadap kemampuan, ketaatan serta penerimaan

9. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat.

10. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

Merumuskan standar dibidang teknologi untuk pemberian informasi kepada masyarakat pembaya pajak.

11. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

Merumuskan acuan dan kebijakan terhadap standar teknik dibidang ketaatan pajak dan perubahan-perubahan aparatur pajak.

12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Membuat suatu ketetapan yang merupakan sustu azas serta pelaksanaan pada perubahan proses bisnis.

13. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi

Bertugas untuk membuat suatu konsep dan azas yang menjadi pedoman tentang perubahan cara penggunaan teknologi sesuai kaidah keilmuan.

14. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Mempunyai tugas untuk meningkatkan pendapatan dibidang pajak dengan cara memperluas jenis pajak.

15. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Perpajakan

Berkewajiban menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pajak.

16. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Bertugas untuk memecahkan permasalahan yang ada pada bidang pembinaan dan penertiban SDM. Pemecahan masalah tersebut sesuai dengan kaidah perpajakan.

17. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

Mempelajari masalah-masalah yang timbul di dunia perpajakan dan mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep yang sesuai dengan keilmuan.

4.5. Tugas Unit Kanwil DJP

Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat. Unit ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) dan dapat dibedakan atas : 1) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, 2) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta, 3) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi, memberikan servis, dan kontrol kepada masyarakat pembayar pajak. Kantor Pelayanan Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan masyarakat pembayar pajak sesuai dengan tingkatan, yaitu : 1) KPP wajib pajak besar (berjumlah 4 unit), khusus mengadministrasikan masyarakat pembayar pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar berskala nasional, 2) KPP Madya (berjumlah 28 unit), khusus mengadministrasikan masyarakat pembayar pajak besar skala regional dan masyarakat pembayar pajak besar khusus yang meliputi Badan dan Orang Asing (BADORA), PMA serta perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek, 3) KPP Pratama (berjumlah 299 unit), menangani wajib pajak sesuai tempat tinggal masyarakat pembayar pajak.

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan

konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang jumlahnya sebanyak 207 unit.

Satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Unit yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan.

4.6. Uji Instrumen Penelitian

4.6.1 Uji Validitas Data

Salah satu syarat sah atau valid tidaknya suatu jawaban responden adalah dengan melakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan atas kuesioner untuk membuktikan ketepatan suatu pertanyaan, pertanyaan dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Alat ukur uji validitas adalah dengan cara memperhatikan nilai hasil analisis dengan cara mengkorelasikan nilai setiap butir pertanyaan dengan keseluruhan jumlah nilai pada masing-masing variabel (*corrected item-total correlation*). Hasil analisis (r_{hitung}) akan dibandingkan dengan r_{tabel} *product moment*.

Hasil uji validitas dari instrumen tiap variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Validitas Variabel Keadilan Pajak

Variabel keadilan pajak yang diukur dengan 6 item pertanyaan, hasil uji validitas variabel keadilan pajak seperti tabel 1 berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 88; $\alpha = 0,05$) = 0,173	Kesimpulan
X1.1	0,388		Valid
X1.2	0,692		Valid
X1.3	0,738	0,173	Valid
X1.4	0,599		Valid
X1.5	0,581		Valid
X1.6	0,360		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS.

Hasil uji validitas seperti terlihat pada tabel. 1 tersebut, menunjukkan hasil koefisien korelasi (r_{hitung}) dari pertanyaan X1.1 sebesar 0,388, X1.2 sebesar 0,692, X1.3 sebesar 0,738, X1.4 sebesar 0,581, dan X1.5 sebesar 0,360, bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,173), sehingga masing-masing item pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,173).

Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan yang ada pada variabel keadilan pajak adalah valid atau tepat. Artinya bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel keadilan pajak adalah tepat dalam mendukung konstruk, dimana pertanyaan yang tercantum pada daftar pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti melalui kuesioner tersebut.

2. Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan

Variabel sistem perpajakan yang diukur dengan 5 item pertanyaan, hasil uji validitas sistem perpajakan seperti tabel. 2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 88; $\alpha = 0,05$) = 0,173	Kesimpulan
X2.1	0,511		Valid
X2.2	0,685		Valid
X2.3	0,629	0,173	Valid
X2.4	0,644		Valid
X2.5	0,558		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Hasil yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi (r_{hitung}) dari pertanyaan X2.1 sebesar 0,511, X2.2 sebesar 0,685, X2.3 sebesar 0,629, X2.4 sebesar 0,644, dan X2.5 sebesar 0,558, bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,173), maka nilai masing-masing indikator lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,173). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel sistem perpajakan adalah valid. Artinya bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel sistem perpajakan adalah akurat dalam mendukung konstruk, dimana pertanyaan yang tercantum pada daftar pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

3. Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan Pajak

Variabel kualitas layanan pajak yang diukur dengan 5 item pertanyaan, hasil uji validitas kualitas layanan pajak seperti tabel. 3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 88; $\alpha = 0,05$) = 0,173	Kesimpulan
X3.1	0,329		Valid
X3.2	0,554		Valid
X3.3	0,572	0,173	Valid
X3.4	0,342		Valid
X3.5	0,476		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Hasil uji validitas kualitas layanan pajak seperti pada tabel. 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari pertanyaan X3.1 sebesar 0,329, X3.2 sebesar 0,554, X3.3 sebesar 0,572, X3.4 sebesar 0,342, dan X3.5 sebesar 0,476, bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,173), maka nilai masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,173). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel kualitas layanan pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel kualitas layanan pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, dimana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti melalui kuesioner tersebut.

4. Uji Validitas Variabel Penggelapan Pajak

Variabel penggelapan pajak yang diukur dengan 6 item pertanyaan, yang mana hasil uji validitas penggelapan seperti tabel. 4 berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak

Indikator	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment	Nilai Koefisien Korelasi Product Moment Tabel (N = 88; $\alpha = 0,05$) = 0,173	Kesimpulan
Y1.1	0,460	0,173	Valid
Y1.2	0,601		Valid
Y1.3	0,758		Valid
Y1.4	0,471		Valid
Y1.5	0,461		Valid
Y1.5	0,594		Valid

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Hasil uji validitas penggelapan pajak seperti pada tabel. 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari pertanyaan Y1.1 sebesar 0,460, Y1.2 sebesar 0,601, dan Y1.3 sebesar 0,758, Y1.4 sebesar 0,461, dan Y1.5 sebesar 0,594, bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,173), maka nilai masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,173). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel penggelapan pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel penggelapan pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, dimana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti melalui kuesioner.

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua pertanyaan yang ada pada masing-masing variabel yang diteliti adalah akurat dalam mendukung konstruk yang diteliti. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas variabel penelitian, untuk memastikan apakah variabel yang diteliti adalah relevan dan konsisten.

4.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Menurut Ghazali (2016), suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > nilai kritis (0,60). Berikut nilai *cronbach alpha* dari variabel-variabel penelitian, seperti pada tabel. 5:

Tabel 4.5
Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Keadilan pajak	0,789		
Sistem perpajakan	0,815	0,60	Reliabel
Kualitas layanan pajak	0,766		
Penggelapan pajak	0,747		

Sumber : Diolah dari hasil analisis SPSS.

Pada tabel. 5, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* keadilan pajak sebesar 0,789, system perpajakan sebesar 0,815, kualitas layanan perpajakan sebesar 0,766, dan penggelapan pajak sebesar 0,747 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk adalah relevan. Selanjutnya akan dilakukan uji statistik deskriptif.

4.7. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan, pada akhirnya adanya informasi yang diperoleh terkait data tersebut. Informasi yang diperoleh dari responden terkait dengan skor mana yang tertinggi dari tanggapan responden, sehingga dapat membantu peneliti dalam pemecahan masalah penelitian.

Uji statistik deskriptif juga untuk mengetahui distribusi normalitas data. Menurut Wiyono (2011), distribusi normalitas data yaitu jika tidak ada data yang menyimpang atau ekstrim. Untuk mengetahui data yang ekstrim dengan membandingkan nilai rerata dengan standar deviasi, semakin besar nilai standar deviasi maka semakin besar kemungkinan nilai riil menyimpang dari yang diharapkan. Bila nilai *mean* masing-masing variabel lebih kecil dari pada standar deviasinya, biasanya didalam data terdapat *outlier* (data yang terlalu ekstrim).

Berikut hasil uji statistik deskriptif yang terkait skor item mana yang memperoleh tanggapan tertinggi dari responden, serta nilai rata-rata dan standar deviasi variabel penelitian:

4.7.1 Deskriptif Keadilan Pajak

Variabel keadilan pajak yang diukur dengan 6 pertanyaan, dari hasil analisis diperoleh jawaban responden yang telah ditabulasikan dan dikelompokkan menurut skor masing-masing

jawaban. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel keadilan pajak dapat terdapat pada tabel. 6 berikut ini:

Tabel 4.6
Statistik Deskriptif Keadilan Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Keadilan Pajak	X1.1	80	8	-	-	-	1,09	0,29
	X1.2	80	8	-	-	-	1,09	0,29
	X1.3	84	4	-	-	-	1,05	0,21
	X1.4	85	3	-	-	-	1,03	0,18
	X1.5	84	4	-	-	-	1,05	0,21
	X1.6	85	3	-	-	-	1,03	0,18
Jumlah skor skala		498	30	0	0	0	Σ Total Skor =	
Persentase		94,3%	5,7%	0,0%	0,0%	0,0%	528	
Rerata Keadilan pajak						6,34	0,97	

Sumber: Diolah dari hasil uji SPSS.

Hasil uji statistik deskriptif variabel keadilan pajak seperti terlihat pada tabel. 6, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat tidak setuju atau skor 1 (satu), yaitu sebesar 498 skor atau sebesar 94,3%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item X1.1 dan X1.2 yaitu sebesar 1,09, dimana pada item X1.1 dan X1.2 yang terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dianggap pantas meskipun dana yang bersumber dari pungutan pajak dipakai untuk membangun sarana dan prasarana yang bersifat penting, meskipun hal itu baik dan benar. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan X1.1 dan X1.2 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel keadilan pajak adalah yang terkait dengan ke-etisan penggunaan dana yang digunakan untuk pembangunan mendapat respon paling tinggi dari responden.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel keadilan diperoleh nilai rerata yaitu 6,34 serta nilai standar deviasi sebesar 0,97, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel keadilan pajak tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

4.7.2 Deskriptif Sistem Perpajakan

Instrumen yang digunakan mengukur system perpajakan berupa angket yang terdiri dari 5 item pertanyaan, yang masing-masing item pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban

dengan rentang skor 1-5. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel sistem perpajakan dapat dilihat pada tabel. 7 berikut:

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Sistem Perpajakan

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Sistem Perpajakan	X2.1	-	-	-	16	72	4,82	0,39
	X2.2	-	-	-	11	77	4,88	0,33
	X2.3	-	-	-	11	77	4,88	0,33
	X2.4	-	-	-	7	81	4,92	0,27
	X2.5	-	-	-	6	82	4,93	0,25
Jumlah skor skala		0	0	0	51	389	Σ Total Skor =	
Persentase		0,0%	0,0%	0,0%	11,6%	88,4%	440	
Rerata Sistem Perpajakan						24,42	1,21	

Sumber: Diolah dari hasil uji SPSS.

Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 389 skor atau sebesar 88,4%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item X2.5 yaitu sebesar 4,93, dimana pada item X2.5 yang terkait dengan bahwa DJP sudah memberikan sosialisasi perpajakan dengan baik untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan X2.5 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel sistem perpajakan adalah yang terkait dengan sosialisasi dari DJP tentang sistem perpajakan mendapat respon paling tinggi dari responden.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel sistem perpajakan diperoleh nilai rerata sebesar 24,42 dan nilai standar deviasi sebesar 1,21, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel sistem perpajakan tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

4.7.3 Deskriptif Kualitas Layanan Pajak

Instrumen yang digunakan mengukur kualitas layanan pajak berupa angket yang terdiri dari 5 item pertanyaan, yang masing-masing item pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-5. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel kualitas layanan pajak dapat dilihat pada tabel. 8 berikut:

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Kualitas Layanan Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Kualitas Layanan Pajak	X3.1	-	-	-	6	82	4,93	0,25
	X3.2	-	-	4	5	79	4,85	0,47
	X3.3	-	-	1	3	84	4,94	0,28
	X3.4	-	-	1	4	83	4,93	0,29
	X3.5	-	-	1	4	83	4,93	0,29
Jumlah skor skala		0	0	7	22	411	Σ Total Skor =	
Persentase		0,0%	0,0%	1,6%	5,0%	93,4%	440	
Rerata Kualitas Layanan Pajak						24,59	1,07	

Sumber: Diolah dari hasil uji SPSS.

Berdasarkan tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat setuju atau skor 5 (lima), yaitu sebesar 411 skor atau sebesar 93,4%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item X3.3 yaitu sebesar 4,94, dimana pada item X3.3 yang terkait dengan bahwa tempat pelayanan terpadu tidak memerlukan tenaga untuk melakukan control terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan X3.3 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel kualitas layanan pajak adalah yang terkait dengan adanya tempat pelayanan terpadu mendapat respon paling tinggi dari responden terhadap kualitas layanan pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif variabel kualitas layanan pajak diperoleh nilai rerata sebesar 24,59 dan nilai standar deviasi sebesar 1,07, maka dapat diketahui bahwa data dari variabel kualitas layanan pajak tidak terdapat data yang *outlier* atau data yang ekstrim, karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya.

4.7.4 Deskriptif Penggelapan Pajak

Instrumen yang digunakan mengukur penggelapan pajak berupa angket yang terdiri dari 6 item pertanyaan, yang masing-masing item pertanyaan mempunyai 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1-5. Hasil pengujian distribusi frekuensi selengkapnya variabel penggelapan pajak dapat dilihat pada tabel. 9 berikut:

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Penggelapan Pajak

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran					Mean	St.Dev
		1	2	3	4	5		
Penggelapan Pajak	Y1.1	75	13	-	-	-	1,15	0,36
	Y1.2	79	9	-	-	-	1,10	0,30
	Y1.3	79	9	-	-	-	1,10	0,30
	Y1.4	77	8	3	-	-	1,16	0,45
	Y1.5	80	8	-	-	-	1,09	0,29
	Y1.6	78	10	-	-	-	1,11	0,32
Jumlah skor skala		468	57	3	0	0	Σ Total Skor =	
Persentase		88,6%	10,8%	0,6%	0,0%	0,0%	528	
Rerata Penggelapan Pajak						6,72	1,36	

Sumber: Diolah dari hasil uji SPSS.

Berdasarkan tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa proporsi skor pengukuran tertinggi pada kategori sangat tidak setuju atau skor 1 (satu), yaitu sebesar 468 skor atau sebesar 88,6%. Untuk item pertanyaan yang mempunyai rata-rata tertinggi ada pada item Y1.4 yaitu sebesar 1,16, dimana pada item Y1.4 yang terkait dengan masyarakat pembayar pajak akan melakukan pelanggaran pajak apabila hukum yang ada dianggap tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa responden menilai bahwa item pertanyaan Y1.4 yang mendapat respon paling tinggi dari pertanyaan yang lainnya, artinya informasi yang diperoleh dari variabel penggelapan pajak adalah yang terkait dengan adanya hukum yang lemah terhadap WP mendapat respon paling tinggi dari responden terhadap penggelapan pajak.

Sedangkan untuk *mean* sebesar 6,72 dan standar deviasi sebesar 1,36. Hal ini sesuai dengan teori dari Wiyono (2011), menunjukkan bahwa data dari penggelapan pajak adalah tidak *outlier*.

4.8. Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk mengetahui bahwa regresi linear terbebas dari masalah-masalah normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Artinya asumsi-asumsi linear digunakan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta menghindari kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan. Berikut hasil uji asumsi klasik variabel independen yang diteliti:

4.8.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test*.

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,33887274
	Absolute	,366
Most Extreme Differences	Positive	,366
	Negative	-,187
Kolmogorov-Smirnov Z		1,436
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti terlihat pada tabel. 10, menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,347. Karena nilai $0,347 > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti mempunyai data yang berdistribusi normal.

4.8.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan uji ini untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan antara variabel independen dalam model regresi, artinya ada hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Bila terjadi hubungan antar variabel independen, maka model regresi menjadi bias. Dengan ketentuan model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebasnya. Nilai *cut off* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak mempunyai masalah multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 . Berikut hasil uji *multikolinieritas*, seperti pada tabel.11:

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Keadilan pajak	0,989	1,011
Sistem perpajakan	0,961	1,040
Kualitas layanan pajak	0,952	1,050

Sumber: Diolah dari hasil analisis, lampiran 3

Hasil uji *multikolinearitas* terlihat tampak pada tabel. 11, menunjukkan bahwa angka *tolerance* variabel keadilan pajak sebesar 0,989, sistem perpajakan sebesar 0,961, dan kualitas layanan pajak sebesar 0,952, nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel keadilan pajak sebesar 1,011, sistem perpajakan sebesar 1,040, dan kualitas layanan pajak sebesar 1,050, yang mana nilai VIF tersebut < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung *multikolinearitas*.

4.8.3 Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah *variance* dari *residual* data satu observasi k observasi lainnya berberda atau tetap, jika *variance* dari *residual* data sama disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heterokedastisitas*. Model regresi yang baik adalah yang *homokedastisitas* atau yang tidak terjadi problem *heterokedastisitas*. Metode uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan korelasi *Spearman's rho* yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai *unstandardized residual* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bila nilai sig $\geq 5\%$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak ada heterokedastisitas.
- Bila nilai sig $< 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya ada heterokedastisitas.

Berikut hasil uji heterokedastisitas seperti pada tabel. 12 berikut:

Tabel 4.12
Uji Heterokedastisitas

Variabel	<i>Correlation Coefficient</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
Keadilan pajak	0,124	0,249
Sistem perpajakan	0,220	0,139
Kualitas layanan pajak	0,108	0,317

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Hasil uji *heterokedastisitas* seperti terlihat pada tabel. 12 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel keadilan pajak sebesar 0,249, sistem perpajakan sebesar 0,139, dan kualitas layanan pajak sebesar 0,317, yang mana nilai

signifikan tersebut $> \alpha$ (0,05). Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur *heterokedastisitas*.

Setelah uji instrumen penelitian dilakukan, dimana semua instrumen pengujian yang dinyatakan valid dan reliabel, dan juga selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik, dimana semua variabel yang diteliti tidak melanggar asumsi dari regresi atau asumsi klasik, sehingga model yang diteliti tidak menjadi bias saat pengambilan keputusan maka selanjutnya akan dilakukan uji analisis jalur dan uji hipotesis.

4.9. Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan terbukti atau tidak terbukti. Disamping untuk pembuktian hipotesis, regresi linier berganda juga digunakan untuk melihat arah pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pembuktian hipotesis ini menggunakan regresi linier berganda. Berikut hasil uji model tersebut, seperti tabel. 13:

Tabel 4.13
Hasil Uji Model Regresi Berganda

Variabel	Koefisien regresi	T hitung	Signifikan	Keterangan
(constant)	9,091			
Keadilan pajak	,209	2,380	0,002	Signifikan
Sistem perpajakan	-,141	-2,145	0,011	Signifikan
Kualitas layanan pajak	-,011	-2,075	0,019	signifikan
R	0,684			
R Square	0,468			
Adjusted R Square	0,448			
F hitung	11,067			
Signifikan F hitung	0,000			
N	88			

Sumber: Diolah dari hasil analisis SPSS

Hasil uji regresi tersebut memberikan model regresi berganda yang dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon_1$$

$$Y = 9,091 + 0,209 X_1 - 0,141 X_2 - 0,011 X_3$$

Model regresi diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah yaitu variabel keadilan pajak dan tidak searah yaitu sistem perpajakan dan kualitas layanan pajak, karena nilai koefisien regresinya bernilai ada yang positif dan negatif.

Hal ini menunjukkan bahwa bila koefisien regresi dari masing-masing variabel independen (keadilan pajak) naik satu-satuan, maka variabel penggelapan pajak akan naik satu-satuan sebesar nilai koefisien regresi dari keadilan pajak tersebut. Namun hal ini tidak untuk variabel sistem perpajakan dan kualitas layanan pajak yang akan menurunkan variabel penggelapan pajak. Begitu sebaliknya bila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel independen turun satu-satuan, maka nilai dari variabel penggelapan pajak akan turun satu-satuan sebesar nilai koefisien regresi variabel independen, namun untuk variabel yang nilai koefisien regresinya negatif akan menurunkan nilai koefisien dari variabel penggelapan pajak.

4.9.1 Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

Uji kelayakan model (*goodness of fit*) dengan menggunakan Uji F sebagai pembuktiannya. Uji dari *goodness of fit* ini memberikan penjelasan seberapa besar variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependen dalam model yang diuji, dengan menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau model tidak layak.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau model layak.

Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel. 13 diatas. Menunjukkan bahwa model regresi linier berganda terlihat nilai signifikannya sebesar 0,000. Bila dibandingkan dengan $\alpha (5\%)$, maka nilai signifikan $(0,000) < \alpha (5\%)$, ini berarti di daerah H_1 diterima, yang artinya model regresi berganda yang diteliti adalah layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kualitas layanan pajak mampu menjelaskan variasi variabel penggelapan pajak. Artinya variabel independen yang diteliti adalah variabel yang tepat dalam mempengaruhi variabel penggelapan pajak.

4.9.2 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t, untuk menunjukkan ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara satu variabel independen secara individual dengan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan $\alpha = 0.05$, dasar pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel. 13, maka uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis 1: Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan pajak.

Uji model linier regresi berganda seperti terlihat pada tabel. 13 diatas, memberikan hasil bawah nilai signifikan keadilan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,002, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Angka koefisien regresi memberikan nilai positif, ini menunjukkan mempunyai pengaruh yang searah. Hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak adalah terbukti.

2. Uji Hipotesis 2: Sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggapan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan pajak

Hasil uji model linier regresi berganda menunjukkan bawah nilai signifikan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak sebesar 0,011, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel sistem perpajakan memberikan pengaruh terhadap pelanggaran pajak. Dengan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif, hal ini berarti bahwa pengaruh variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak adalah tidak searah. Hipotesis yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak adalah tidak terbukti, karena nilai koefisien regresinya negatif.

3. Uji Hipotesis 3: Kualiatas layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggapan wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan perpajskn

Hasil uji model linier regresi berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas layanan pajak terhadap penggelapan pajak sebesar 0,019, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel kualitas lyanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dari hasil uji tersebut memberikan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kualitas layanan pajak tidak searah terhadap penggelapan pajak. Hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak adalah tidak terbukti, karena nilai koefisien regresinya negatif.

4.9.3. Koefisien Determinasi (R^2)

R kuadrat berguna untuk mengukur berapa persen jumlah keseluruhan jenis variabel dependen yang dielaskan oleh jenis variabel independen didalam garis regresi. Berdasarkan hasil uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,468 atau sebesar 46,8%. Ini berarti bahwa variabilitas variabel penggelapan pajak yang mampu dijelaskan oleh varibilitas vaiabel keadilan pajak, sisitem perpajakan, dan kualitas layanan pajak sebesar 46,8%, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.10. Pembahasan

Setelah dilakukan analisis baik mengenai uji instrument data, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, koefisien determinasi dan uji hipotesis, maka selanjutnya dilakukan pembahasan yang terkait dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Berikut pembahasan dari masing-masing hipotesis yang dikembangkan:

1. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak yang merupakan tindakan yang adil atas sistem perpajakan yang berlaku memiliki kontribusi positif dan signifikan

terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan pajak tersebut pantas meskipun dana yang berasal dari penerimaan yang sifatnya memaksa yang bersifat bukan digunakan untuk membangun fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, hal itu tidak menunjukkan keadilan pajak yang sebenarnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mukharoroh (2014), mengemukakan keadilan pajak sebagai anggapan masyarakat pembayar pajak tentang prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang dilaksanakan oleh sistem perpajakan di Indonesia. Sedangkan Kurniawati dan Toly (2014), menyatakan bahwa keadilan pajak adalah suatu bentuk keadilan pada pelaksanaan sistem perpajakan yang telah ada. Artinya suatu sistem pajak dapat dikatakan adil sangat tergantung dari struktur pembelajaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa dalam prinsip manaat ini tidak hanya berhubungan dengan kebijakan pajak saja, tetap juga berhubungan dengan belanja pemerintah yang dananya berasal dari penerimaan sektor pajak.

Hasil penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap pelanggaran peraturan perpajakan. Namun penelitian ini tidak mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh) Permatasari dan Laksito (2013), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pungutan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat diasumsikan bahwa semakin tidak adil suatu sistem pajak yang berlaku menurut wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Artinya adanya kecenderungan masyarakat pembayar pajak melakukan pelanggaran pajak akan semakin tinggi, hal ini disebabkan bahwa sistem pajak belum cukup untuk memenuhi semua kepentingan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan mengenai pajak sangat diperlukan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak

2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan berdasarkan analisis deskriptif bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan pengarahan dan penyuluhan perpajakan untuk tidak menyulitkan bagi masyarakat pembayar pajak dalam penyetoran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat pembayar pajak tidak akan melakukan kegiatan pelanggaran peraturan pajak, apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik dan benar. Artinya sistem perpajakannya baik, maka akan terjadi kecenderungan penurunan penggelapan pajak.

Sesuai dengan pendapat dari Mardiasmo (2013), menyatakan bawah sistem perpajakan merupakan tata kelola pengambilan kekayaan masyarakat yang berupa pajak yang melibatkan keikutsertaan wajib pajak untuk secara langsung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana dana yang terkumpul akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan di Indonesia. Artinya suatu sistem pemungutan pajak sebagai perwujudan keikutsertaan wajib pajak secara langsung dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut merupakan dana yang digunakan negara untuk belanja rutin maupun belanja kenegaraan lainnya serta pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Penelitian ini mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), dan Silaen (2015), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2015), menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika tata kelola perpajakan baik, menyebabkan pelanggaran peraturan perpajakan akan menurun. Dimana tata kelola perpajakan Indonesia menerapkan sistem perpajakan *Self Assesment System*. Sistem perpajakan ini memberikan kuasa kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar secara berkala oleh wajib pajak seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dengan system pajak tersebut, maka akan didapat keuntungan adanya peningkatan kemampuan masyarakat pada perpajakan dengan tidak memaksa karena tanpa keturursertaan aparatur pajak, masyarakat sudah bisa mengerti bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan semestinya sesuai pada ketetapan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pengaruh kualitas layanan pajak terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan perpajakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak memberikan pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif bahwa adanya tempat pelayanan terpadu memudahkan kontrol terhadap proses pemberian servis layanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak, ini akan menurunkan penggelapan pajak. Artinya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya kualitas pelayanan yang tidak atau kurang baik membuat wajib pajak malas melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini sesuai dengan pendapat dari Supadmi (2009), menyatakan bahwa suatu pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan tersebut dapat memberikan rasa puas kepada pembeli dan masih tetap dalam ketentuan pemberian servis pelayanan yang mampu dipertanggungjawabkan dan harus dilaksanakan secara berulang-ulang. Sedangkan Tjahjono (2007), mengemukakan bahwa bagian utama dalam unit kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah dalam hal pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak melalui tempat pelayanan pajak yang dianggap perlu untuk lebih didayagunakan lebih lanjut.

Penelitian ini mendukung terhadap penulis karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Budiarta dan Mahayu Dicriyani (2017), menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pungutan yang bersifat memaksa. Namun penelitian tidak mendukung terhadap penelitian yang dilakukan oleh Linda Puspasari *et al* (2013), menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas layanan pajak menurun maka akan berdampak pada meningkatkan penggelapan pajak, karena nilai koefisien regresinya negatif. Artinya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya kualitas pelayanan yang tidak atau kurang baik menjadikan masyarakat pembayar pajak malas melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Uji validitas penggelapan pajak

‘Hasil uji validitas penggelapan pajak, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) dari pertanyaan Y1.1 sebesar 0,460, Y1.2 sebesar 0,601, dan Y1.3 sebesar 0,758, Y1.4 sebesar 0,461, dan Y1.5 sebesar 0,594, bila dibandingkan dengan nilai r_{tabel} (0,173), maka nilai masing-masing pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} (0,173). Artinya semua pertanyaan yang ada pada variabel penggelapan pajak dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang dipakai untuk mengukur variabel penggelapan pajak adalah akurat dalam mendukung konstruk, dimana pertanyaan yang tercantum pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh peneliti melalui kuesioner. Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa semua pertanyaan yang ada pada masing-masing variabel yang diteliti adalah akurat dalam mendukung konstruk yang diteliti. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas variabel penelitian, untuk memastikan apakah variabel yang diteliti adalah relevan dan konsisten’.

2. Uji Reliabilitas

‘Pada tabel. 5, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* keadilan pajak sebesar 0,789, sistem perpajakan sebesar 0,815, kualitas layanan perpajakan sebesar 0,766, dan penggelapan pajak sebesar 0,747 lebih besar dari nilai kritis (0,60), artinya semua variabel adalah reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konstruk adalah relevan. Selanjutnya akan dilakukan uji statistik deskriptif’.

3. Uji Normalitas

‘Berdasarkan hasil uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* seperti terlihat pada tabel. 10, menunjukkan bahwa nilai *asympt. Sig (2-tailed)* sebesar 0,347. Karena nilai $0,347 > \alpha$ (0,05),

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Artinya semua variabel independen yang diteliti mempunyai data yang berdistribusi normal’.

4. Uji Multikolinearitas

‘Berdasarkan hasil uji *multikolinearitas* seperti pada tabel. 11 diatas, menunjukkan bahwa angka *tolerance* variabel keadilan pajak menghasilkan angka 0,989, tata kelolaperpajakan menghasilkan angka 0,961, dan kualitas layanan pajak sebesar 0,952, nilai *tolerance* tersebut $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF variabel keadilan pajak sebesar 1,011, sistem perpajakan sebesar 1,040, dan kualitas layanan pajak sebesar 1,050, yang mana nilai VIF tersebut < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti tidak mengandung *multikolinearitas*’.

5. Uji Heterokedastisitas

‘Hasil uji *heterokedastisitas* seperti terlihat pada tabel. 12 diatas, hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel yaitu variabel keadilan pajak sebesar 0,249, sistem perpajakan menghasilkan angka 0,139, dan kualitas layanan pajak sebesar 0,317, yang mana nilai signifikan tersebut $> \alpha (0,05)$. Artinya variabel yang diteliti tidak mengandung unsur *heterokedastisitas*. Setelah uji instrumen penelitian dilakukan, dimana semua instrumen pengujian yang dinyatakan sesuai, dan berikutnya dilakukn pengujian asmsi klaik, dimana semua variabel yang diteliti tidak melanggar asumsi dari regresi atau asumsi klasik, sehingga model yang diteliti tidak menjadi bias saat pengambilan keputusan maka selanjutnya akan dilakukan uji analisis jalur dan uji hipotesis’.

6. Uji Kelayakan Model (*goodness of fit*)

‘Hasil uji model regesi tampaki pada tabel. 13 . Menunjukkan bahwa model regresi linier berganda terlihat nilai signifikannya diperoleh padaangka 0,000. Bila dibandingkan dengan $\alpha (5\%)$, maka nilai signifikan $(0,000) < \alpha (5\%)$, ini berarti didaerah H1 diterima, yang artinya model regresi berganda yang diteliti adalah layak. Hal ini menyatakn bahwa variabilitas variabel keadilan pajak, tata kelola perpajakan, besertakualitas layanan pajak mampu menjelaskan variasi variabel pengeluaran pajak. Artinya variabel independen yang diteliti adalah variabel yang tepat dalam mempengaruhi variabel pengeluaran pajak’.

7. 'Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel. 13 diatas. Menunjukkan bahwa model regresi linier berganda terlihat nilai signifikannya menunjuk pada angka 0,000. Bila dibandingkan dengan α (5%), maka nilai signifikan (0,000) < α (5%), ini berarti didaerah H1 diterima, yang artinya model regresi berganda yang diteliti adalah layak. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel keadilan pajak, tata kelola perpajakan, dan kualitas layanan pajak mampu menjelaskan variasi variabel penggelapan pajak. Artinya variabel independen yang diteliti adalah variabel yang tepat dalam mempengaruhi variabel penggelapan pajak'.

8. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

'Berdasarkan hasil uji model regresi seperti terlihat pada tabel. 13, maka uji hipotesis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Uji Hipotesis 1:

Keadilan pada pungutan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran peraturan perpajakan. Hasil uji model linier regresi berganda seperti yang terlihat pada tabel. 13 diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikan keadilan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,002, yang mana nilai signifikan tersebut < α (5%). Artinya variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan nilai koefisien regresi yang bernilai tidak negatif, ini menunjukkan mempunyai pengaruh yang searah. Hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap pelanggaran pada peraturan perpajakan adalah terbukti'.

Uji Hipotesis 2:

'Tata kelola perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran pada peraturan perpajakan. Hasil uji model linier regresi berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak sebesar 0,011, yang mana nilai signifikan tersebut < α (5%). Artinya variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pungutan yang bersifat memaksa. Dengan nilai koefisien regresi yang bernilai negatif, ini

menunjukkan bahwa pengaruh variabel sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak adalah tidak searah. Hipotesis yang menyatakan bahwa tata kelola perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelanggaran pada peraturan pajak adalah tidak terbukti, hal ini disebabkan nilai koefisien regresinya negatif’.

Uji Hipotesis 3:

‘Kualiti layanan pada pungutan yang bersifat memaksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran terhadap peraturan pajak. Hasil uji model linier regresi berganda menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas layanan pajak terhadap penggelapan pajak sebesar 0,019, yang mana nilai signifikan tersebut $< \alpha$ (5%). Artinya variabel kualitas layanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak’.

9. Koefisien Determinasi (R^2)

‘Koefisien determinasi ini untuk mengukur *persentase* jumlah semua jenis variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen didalam garis regresi. Berdasarkan angka yang diperoleh dari uji model, terlihat untuk model regresi berganda nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0,468 atau sebesar 46,8%. Ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel penggelapan pajak yang mampu dijelaskan oleh variabilitas variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, dan kualitas layanan pajak sebesar 46,8%, sedangkan sisanya sebesar 53,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini’.

5.2. Rekomendasi

1. ‘Pengaruh keadilan pajak terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan pajak. Suatu sistem pajak dapat dikatakan adil sangat tergantung dari struktur pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa dalam prinsip manfaat ini tidak hanya berhubungan dengan kebijakan pajak saja, tetap juga berhubungan dengan belanja yang bersifat kenegaraan yang dananya berasal dari penerimaan sektor pajak. Rekomendasinya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat tentang

2. prosedur dan kebijakan perpajakan lainnya yang dapat memberikan rasa adil bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi’.
3. ‘Pengaruh tata kelolaperpajakan terhadap anggapanmasyarakat pembayar pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap pelanggaran terhadap peraturan pajak. Dan berdasarkan analisis deskriptif bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan penyulihan perpajakan dengan baik untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak tidak akan melakukan kegiatan penggelapan pajak, apabila sistem perpajakan berjalan dengan baik dan benar. Artinya sistem perpajakannya baik, maka akan terjadi kecenderungan penurunan penggelapan pajak. Rekomendasinya adalah bahwa sistem perpajakan sebaiknya disusun dengan melibatkan keikutsertaan wajib pajak untuk secara langsung melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dimana dana yang terkumpul akan digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan di Indonesia’.
4. ‘Pengaruh kualitas layanan pajak terhadap anggapan masyarakat pembayar pajak dengan pekerjaan bebas mengenai pelanggaran terhadap peraturan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak memberikan pengaruh positif terhadap pelanggaran terhadap peraturan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif bahwa adanya tempat pelayanan terpadu tidak mempersulit kontrol terhadap proses servis yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak, ini akan menurunkan penggelapan pajak. Artinya kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, begitu pula sebaliknya kualitas pelayanan yang tidak atau kurang baik membuat wajib pajak malas melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Rekomendasinya adalah Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan proses pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi wajib pajak. Peningkatan pelayanan tersebut harus dapat dipahami dengan mudah sehingga wajib pajak dapat dengan mudah dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakann

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2007, Perpajakan, Buku 1, Diadit Media, Jakarta.
- Agoes, Sukrisno & Ardana, I Cenik. 2014. Etika Bisnis dan Profesi : Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Salemba Empat. Jakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 1993, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Jakarta.
- Ghozali H.I, 2009, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang.
- Gujarati, D.N.2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta.
- Jatmiko, Agus, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), 2016
- Kurniawati, Meiliana dan Toly, A.A, 2014, Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat, *Tax & Accounting Review*, 4(2), Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan. 2009, Salemba Empat, Jakarta
- Latan, H dan S. Temalagi. 2013. Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0. Bandung: CV. ALVABETA.
- Lim, Setiadi Alim., Budi Setiorahardjo dan Hari Hananto. 2015 Hukum Pajak, UBAYA
- Lubis, A. I, 2010, Akuntansi Keperilakuan, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi, Edisi XVI, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mukharoroh, A. H, 2014, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Murni, Linda Puspa Sari, Tarjo dan Erfan Muhammad, 2013, Pengaruh Keadilan, Kualitas Layanan dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Trunojoyo, M
- Pris, K. Andraini, 2010, Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Resmi, Siti. 2016, Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta

- Robbins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Prehalindo, Jakarta.
- Sambodo, Agus. 2015, *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
- Sari, Diana, 2013, *Konsep Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Setiawan, Agus, 2006, *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*, Edisi II, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siahaan, Marihot P, 2010, *Hukum Pajak Material*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Silaen, Charles, 2015, *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Menenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, FEKON, 2(2), Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi, 2011, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*, PPJK 15, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Supadmi, Ni Luh, 2009, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol 4, No,2.
- Tjahjono, Arief G, 2009, *PengaruhTingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, Jakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2009, *Perpajakan*, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Widarjono. A. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wiyono, G. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. UPP STIM YKPN.

KUESIONER

Yth. Bapak/Ibu/Sdr responden

Dalam rangka penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak, saya membutuhkan data dan informasi terkait. Untuk itu saya sangat mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr sebagai responden.

Data Responden

Berilah tanda silang (✓) sesuai dengan data diri anda :

- Anda memiliki NPWP : Ya Tidak
- Jenis Kelamin : L P
- Usia : 21-30 th 31-40 th 41-50 th >50 th
- Tingkat Pendidikan : SD SMP SMA D3 S1 S2
 Lainnya, mohon disebutkan
- Jenis Pekerjaan : Wirausaha
 Karyawan
 Lainnya, mohon disebutkan

Seluruh jawaban dan informasi yang Bapak/Ibu/Sdr berikan hanya digunakan untuk keperluan dalam penelitian ini. Terima kasih atas partisipasi anda.

(Ratna Nugraheni)

STIESIA Surabaya

Data Penelitian

Berilah tanda silang () pada jawaban yang anda pilih di lembar jawaban yang telah disediakan.

Keterangan :

- SS** : Sangat Setuju = 5
S : Setuju = 4
N : Netral = 3
TS : Tidak Setuju = 2
STS : Sangat Tidak Setuju = 1

Variabel X₁ Keadilan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari penerimaan sektor pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun uang yang bersumber dari penerimaan sektor pajak digunakan secara baik dan benar.					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tariff pajaknya rendah.					
4.	Penggelapan pajak dianggap etis jika orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka kewajiban perpajakaannya juga tinggi.					
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang pajak					
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.					

Variabel X₂ Sistem Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
3.	Menurut saya, dana yang terkumpul dari sektor pajak harus dikelola dengan bijaksana.					
4.	Menurut saya, prosedur system perpajakan yang ada memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.					
5.	Menurut saya, DJP sudah memberikan sosialisasi perpajakan dengan baik untuk kemudahan bagi wajib pajak dalam penyetoran pajak.					

Variabel X₃ Kualitas Layanan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Fiskus diharapkan memiliki kompetensi skill, knowledge, experience dalam hal kebijakan, administrasi dan undang-undan pajak.					
2.	Fiskus memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.					
3.	Tempat Pelayanan Terpadu memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.					
4.	Fiskus senantiasa menjaga kerapian dalam berpenampilan, bertutur kata dengan baik, sopan, cepat dan tangkas untuk membantu kesulitan wajib pajak.					
5.	Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan sistem layanan prima kepada wajib pajak yang menjadi semakin nyata.					

Variabel Y Penggelapan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.					
2.	Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.					
3.	Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.					
4.	WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah.					
5.	Jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana yang bersumber dari pajak maka WP akan enggan membayar pajak					
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika WP yang memiliki penghasilan sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.					

Lampiran 2

TABULASI

Responden	X1 (Keadilan Pajak)						X2 (Sistem Perpajakan)					X3 (Kualitas Layanan Pajak)					Y (Penggelapan Pajak)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	2	2	2
2	1	2	1	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
3	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
5	1	2	1	1	1	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2
6	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2
7	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2
8	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2
9	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	1	2	1	2	1	1
12	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	2
13	2	2	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	2	2	2
16	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	2	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
21	1	2	2	2	2	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	5	3	5	5	5	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	1	1	1	1	2	1
34	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	2	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	2	2
38	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	1
42	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	1	1	2	1
45	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
48	2	2	2	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	2	1	1
49	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	2	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	2	2	1
59	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
60	2	2	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	1	1	2	3	1	1
63	1	1	1	1	1	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1	2
65	2	1	1	1	1	1	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
66	1	1	1	2	2	1	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	1	1

67	1	1	1	1	1	1	1	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	1	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1	1	1	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
80	2	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	3	5	1	1	1	3	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	3	3	5	4	1	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1
87	2	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	3	1	1	1
88	2	2	2	2	2	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1

Frequencies

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	Sum
	Valid	Missing					
Keadilan Pajak	88	0	6,3409	,96949	6,00	11,00	558,00
Sistem Perpajakan	88	0	24,4205	1,21032	20,00	25,00	2149,00
Kualitas Layanan Pajak	88	0	24,5909	1,06821	20,00	25,00	2164,00
Penggelapan Pajak	88	0	6,7159	1,36415	6,00	12,00	591,00

Frequencies

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	Sum
	Valid	Missing					
x1.1	88	0	1,0909	,28913	1,00	2,00	96,00
x1.2	88	0	1,0909	,28913	1,00	2,00	96,00
x1.3	88	0	1,0455	,20949	1,00	2,00	92,00
x1.4	88	0	1,0341	,18250	1,00	2,00	91,00
x1.5	88	0	1,0455	,20949	1,00	2,00	92,00
x1.6	88	0	1,0341	,18250	1,00	2,00	91,00
x2.1	88	0	4,8182	,38790	4,00	5,00	424,00
x2.2	88	0	4,8750	,33261	4,00	5,00	429,00
x2.3	88	0	4,8750	,33261	4,00	5,00	429,00
x2.4	88	0	4,9205	,27214	4,00	5,00	433,00
x2.5	88	0	4,9318	,25350	4,00	5,00	434,00
x3.1	88	0	4,9318	,25350	4,00	5,00	434,00
x3.2	88	0	4,8523	,46830	3,00	5,00	427,00
x3.3	88	0	4,9432	,27784	3,00	5,00	435,00
x3.4	88	0	4,9318	,29538	3,00	5,00	434,00
x3.5	88	0	4,9318	,29538	3,00	5,00	434,00
y1.1	88	0	1,1477	,35686	1,00	2,00	101,00
y1.2	88	0	1,1023	,30474	1,00	2,00	97,00
y1.3	88	0	1,1023	,30474	1,00	2,00	97,00
y1.4	88	0	1,1591	,45198	1,00	3,00	102,00
y1.5	88	0	1,0909	,28913	1,00	2,00	96,00
y1.6	88	0	1,1136	,31919	1,00	2,00	98,00

Frequency Table

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	80	90,9	90,9	90,9
Valid Tidak Setuju	8	9,1	9,1	100,0
Total	88	100,0	100,0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	80	90,9	90,9	90,9
	Tidak Setuju	8	9,1	9,1	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	84	95,5	95,5	95,5
	Tidak Setuju	4	4,5	4,5	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	85	96,6	96,6	96,6
	Tidak Setuju	3	3,4	3,4	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	84	95,5	95,5	95,5
	Tidak Setuju	4	4,5	4,5	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	85	96,6	96,6	96,6
	Tidak Setuju	3	3,4	3,4	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	16	18,2	18,2	18,2
	Sangat Setuju	72	81,8	81,8	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	11	12,5	12,5	12,5
	Sangat Setuju	77	87,5	87,5	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	11	12,5	12,5	12,5
	Sangat Setuju	77	87,5	87,5	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	7	8,0	8,0	8,0
	Sangat Setuju	81	92,0	92,0	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	6	6,8	6,8	6,8
	Sangat Setuju	82	93,2	93,2	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	6	6,8	6,8	6,8
	Sangat Setuju	82	93,2	93,2	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	4	4,5	4,5	4,5
	Setuju	5	5,7	5,7	10,2
	Sangat Setuju	79	89,8	89,8	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,1	1,1	1,1
	Setuju	3	3,4	3,4	4,5
	Sangat Setuju	84	95,5	95,5	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,1	1,1	1,1
	Setuju	4	4,5	4,5	5,7
	Sangat Setuju	83	94,3	94,3	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

x3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	1,1	1,1	1,1
	Setuju	4	4,5	4,5	5,7
	Sangat Setuju	83	94,3	94,3	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	75	85,2	85,2	85,2
	Tidak Setuju	13	14,8	14,8	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	79	89,8	89,8	89,8
	Tidak Setuju	9	10,2	10,2	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	79	89,8	89,8	89,8
	Tidak Setuju	9	10,2	10,2	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	77	87,5	87,5	87,5
	Tidak Setuju	8	9,1	9,1	96,6
	Netral	3	3,4	3,4	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	80	90,9	90,9	90,9
	Tidak Setuju	8	9,1	9,1	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

y1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	78	88,6	88,6	88,6
	Tidak Setuju	10	11,4	11,4	100,0
	Total	88	100,0	100,0	

Reliability Keadilan pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	88	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,789	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	5,2500	,672	,388	,808
x1.2	5,2500	,557	,692	,716
x1.3	5,2955	,647	,738	,714
x1.4	5,3068	,721	,599	,750
x1.5	5,2955	,693	,581	,749
x1.6	5,3068	,790	,360	,794

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6,3409	,940	,96949	6

Reliability Sistem Perpajakan

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	88	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,815	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	19,6023	,932	,511	,819
x2.2	19,5455	,917	,685	,753
x2.3	19,5455	,917	,629	,753
x2.4	19,5000	1,034	,644	,771
x2.5	19,4886	1,103	,558	,795

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,4205	1,465	1,21032	5

Reliability Kualitas layanan pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Valid		88	100,0
Cases Excluded ^a		0	,0
Total		88	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,766	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	19,6591	,917	,329	,648
x3.2	19,7386	,540	,554	,655
x3.3	19,6477	,783	,572	,659
x3.4	19,6591	,917	,342	,682
x3.5	19,6591	,802	,476	,688

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,5909	1,141	1,06821	5

Reliability Penggelapan pajak

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	88	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	88	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,747	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1.1	5,5682	1,352	,460	,718
y1.2	5,6136	1,343	,601	,682
y1.3	5,6136	1,251	,758	,641
y1.4	5,5568	1,192	,471	,727
y1.5	5,6250	1,455	,461	,718
y1.6	5,6023	1,553	,594	,766

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
6,7159	1,861	1,36415	6

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas Layanan Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak
 b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,684 ^a	,468	,448	1,36257	1,921

- a. Predictors: (Constant), Kualitas Layanan Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan
 b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,943	3	1,981	11,067	,000
	Residual	155,954	84	1,857		
	Total	161,898	87			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,091	4,136		2,198	,031	
	Keadilan Pajak	,209	,151	,149	2,380	,002	,989
	Sistem Perpajakan	-,141	,123	-,125	-2,145	,011	,961
	Kualitas Layanan Pajak	-,011	,140	-,008	-2,075	,019	,952

- a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Keadilan Pajak	Sistem Perpajakan	Kualitas Layanan Pajak
1	1	3,980	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,017	15,306	,01	,99	,01	,01
	3	,002	47,798	,02	,01	,77	,41
	4	,001	69,571	,98	,00	,22	,58

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	6,5586	7,7450	6,7159	,26137	88
Residual	-1,60407	5,08079	,00000	1,33887	88
Std. Predicted Value	-,602	3,937	,000	1,000	88
Std. Residual	-1,177	3,729	,000	,983	88

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,33887274
	Absolute	,366
Most Extreme Differences	Positive	,366
	Negative	-,187
Kolmogorov-Smirnov Z		1,436
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nonparametric Correlations

Correlations

			Keadilan Pajak	Sistem Perpajakan	Kualitas Layanan Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Keadilan Pajak	Correlation Coefficient	1,000	-,080	,037	,124
		Sig. (2-tailed)	.	,458	,732	,249
		N	88	88	88	88
	Sistem Perpajakan	Correlation Coefficient	-,080	1,000	,102	,220
		Sig. (2-tailed)	,458	.	,343	,139
		N	88	88	88	88
	Kualitas Layanan Pajak	Correlation Coefficient	,037	,102	1,000	,108
		Sig. (2-tailed)	,732	,343	.	,317
		N	88	88	88	88
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,124	,220	,108	1,000
		Sig. (2-tailed)	,249	,139	,317	.
		N	88	88	88	88

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PEKERJAAN BEBAS MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK(2)

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	3%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	2%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.unira.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unib.ac.id Internet Source	2%
6	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	www.scribd.com Internet Source	1%
8	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	1%

